

## PELAYANAN – INFORMASI PUBLIK

2014

PERKOMNAS NO.1C, BN 2014/NO.478, 12 HLM.

PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

- ABSTRAK : - Hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia yang merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya mengembangkan masyarakat untuk memperoleh hak atas informasi. Oleh karena itu, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, sehingga dipandang perlu menetapkan PERKOMNAS tentang Pelayanan Informasi Publik di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Dasar Hukum PERKOMNAS ini adalah: UU No.39 Tahun 1999; UU No.26 Tahun 2000; UU No.14 Tahun 2008; UU No.40 Tahun 2008; KEPPRES No.48 Tahun 2001; KEPPRES No.106/P Tahun 2012; Keputusan Ketua Komnas HAM No.4A Tahun 2013; Keputusan Ketua Komnas HAM No.4B Tahun 2013; Keputusan Sesjen Komnas HAM No.1 Tahun 2009.
  - Dalam PERKOMNAS ini diatur tentang pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya dengan ruang lingkup meliputi: Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala; Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Setiap Saat; dan Informasi yang dikecualikan. Dalam Peraturan Komisi ini diatur hak dan kewajiban pemohon, hak dan kewajiban Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Standar Pelayanan dan Pejabat Pengelola Informasi, dan hal-hal yang terkait lainnya.
- CATATAN : - PERKOMNAS ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 16 April 2014 dan ditetapkan pada tanggal: 5 Februari 2014.
- Lampiran 10 HLM.